



Universitas Al Azhar Indonesia

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 014/MOU/C-08/UAI/IV/2025

Nomor : 001/MoU/KIP-DKI/I/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25/04/2025), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Nota Kesepahaman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.** : Sebagai **Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Al-Azhar Indonesia**, yang berkedudukan di Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12110. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.** : Sebagai **Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, yang berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham dan setuju mengadakan kerjasama yang tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini berlandaskan prinsip kemitraan dan saling membantu untuk memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN DAN SIFAT**

- (1) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** serta mempererat hubungan institusional antara Universitas Al-Azhar Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
- (2) Nota Kesepahaman ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;

- (2) Program-program dalam Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan antara lain:
- a. Program Magang Mahasiswa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
 - c. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - d. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
 - e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Sosialisasi Program-program Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Universitas Al Azhar Jakarta.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk Panitia atau Unit Kerja di masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2);
- (2) Hal-hal yang menyangkut rincian pelaksanaan kegiatan (wewenang, hak, kewajiban, dan lain-lain), akan diatur kembali dan dimusyawarakan bersama dalam Perjanjian/ Kesepakatan pelaksanaan yang disetujui dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan Sumber Daya yang ada di masing-masing **PIHAK** serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

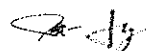
- (1) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (a) menjadi tanggung jawab Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang magang di **PIHAK KEDUA**;
- (2) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (f), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Tiga Puluh (25/04/2030), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan/atau diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini :



PIHAK PERTAMA

Universitas Al-Azhar Indonesia

Alamat : Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja, RT.2/RW.1,
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12110
Telepon : 021 – 72792753 ext 2012
U.P. : Kepala Kantor Kerjasama dan Kemitraan
E-mail : kemitraan@uai.ac.id

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang,
Jakarta Pusat. 10230
Telepon : 021 – 3911975
U.P. : Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
E-mail : kip@jakarta.go.id

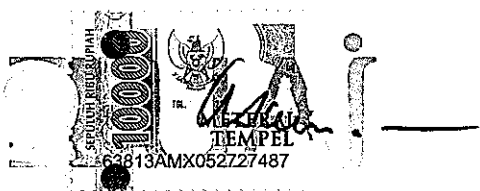
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik (e-mail);
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,
Universitas Al-Azhar Indonesia



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

PIHAK KEDUA,
Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta



Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.
Ketua